

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KASASI
(SURAT TERCATAT)**

Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap

Saya selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, memberitahukan kepada :

Nama : **Pakris Paulus Umbora (Pengurus PD FSP KEP SPSI Provinsi Papua dan Rekan kuasa dari Ronald Reagan Taime**
Alamat : Ruko Taman Lumba Lumba, Jl. Dr. Sam Ratulangi no 4, Dok V, Jayapura
Sebagai : **Pemohon Kasasi;**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 918 K/Pdt.Sus-PHI/2022, tanggal 22 Juni 2022 antara :

Ronald Reagan Taime, sebagai Pemohon Kasasi;

Lawan

PT. Freeport Indonesia, sebagai Termohon Kasasi;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ronald Reagan Taime tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Jayapura, 20 Januari 2025
Jurusita Pengganti,

Sifora Nesti Fatmawati
Sifora Nesti Fatmawati, S.H

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62) 0811 4705 550 (Call Center Pengadilan Negeri Jayapura)